



**P U T U S A N**

**Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG**  
Tempat Lahir : Tajepan  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 04 April 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Handel Sepakat RT 07 Desa Karya Bersama  
Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov.  
Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan untuk menjalani pidananya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karya Bersama melalui Saksi VINA FEBRIANTI Binti EDI SUNGKONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Klik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung di pinggir Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas kemudian terlihat Saksi VINA FEBRIANTI selaku Pj. Kepala Desa Karya Bersama dan Saksi M. ALBIANSYAH menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna merah Nopol. KH 6158 BY No. Rangka MH13M3131LK697930 No. Mesin JM31E3695297 milik Desa Karya Bersama;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya “Ini suami mu kah?”, Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab “Iya ini suami ku.” Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata “Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa.” Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah mengambil sepeda motor secara paksa tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan tidak ada hak sedikit pun atau sepenuhnya atas barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pemerintah Desa Karya Bersama mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi VINA FEBRIANTI Bin EDI SUNGKONO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi ditodong untuk menyerahkan motor kepada Terdakwa saat sedang mengendarai motor tersebut bersama suaminya yang bernama MUHAMMAD ALBIANSYAH;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka: MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 Milik Desa Karya Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan terdakwa tersebut namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama dengan suaminya, yaitu Saksi MUHAMMAD ALBIANSYAH berangkat dari tempat tinggal yang berada di Desa Karya Bersama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No.Pol : KH 6158 BY No.Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No.Mesin : JM31E3695297 milik Desa Karya Bersama yang mana pada waktu itu saksi dibonceng oleh suami saksi dan sekira jam 17.45 Wib saat melintasi jalan di Handil Badidih tiba-tiba kami dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa. Terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya "Ini suami mu kah?", Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab "Iya ini suami ku." Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata "Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa." Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain. Atas kejadian tersebut terdakwa merasa keberatan dan melaporkannya ke Kantor Polsek Kapuas Murung;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau sepenuhnya atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No.Pol : KH 6158 BY No.Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No.Mesin : JM31E3695297 Milik Desa Karya Bersama tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, situasi ramai banyak orang sekitar 5 (lima) orang dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami Pemerintah Desa Karya atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 tersebut sebesar Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD ALBIANSYAH Bin MUSTAPA KAMAL**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi diberhentikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk diminta menyerahkan motornya dengan menodong menggunakan pisau;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 milik Desa Karya Bersama;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama dengan istrinya, yaitu Saksi VINA FEBRIANTI berangkat dari tempat tinggal di Desa Karya Bersama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 milik Desa Karya Bersama yang mana pada waktu itu saksi yang mengemudikan sepeda motor dan sekira jam 17.45 Wib saat melintasi jalan di Handil Badidih tiba-tiba dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa dan terjadilah obrolan singkat dengan terdakwa tersebut dan tidak tahu apa sebabnya kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang sudah terlepas dari komangnya dari arah belakang saksi dan mengarahkannya ke muka saksi. Terdakwa langsung mengambil secara paksa sepeda motor yang dipergunakan tanpa ada perlawanan dari saksi, selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 adalah sepeda motor milik Desa Karya Bersama yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya atas barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**3. Saksi JARNI Bin ABDUL SANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 Milik Desa Karya Bersama;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi dan terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Handil Badidih Desa Karya Bersama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sekira jam 16.45 Wib Saksi VINA FEBRIANTI dibonceng oleh suaminya menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Hitam ada melintas didepan warung tempat saksi dan terdakwa nongkrong kemudian secara tiba-tiba terdakwa langsung mencegat dan memberhentikan saudari VINA FEBRIANTI bersama suaminya, yaitu Saksi MUMHAMMAD ALBIANSYAH tersebut dan terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang sudah terlepas dari komangnya dan mengarahkannya ke arah muka suami Saksi VINA FEBRIANTI kemudian mengambil secara paksa sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi VINA FEBRIANTI bersama suaminya selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa pecurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu situasi dalam keadaan ramai banyak orang dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 tersebut adalah sepeda motor milik Desa Karya Bersama yang dipergunakan oleh Saksi VINA FEBRIANTI bersama suaminya kemudian diambil secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan terdakwa menodong dengan pisau meminta motor Saksi Vina dan suaminya ;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa tersebut berupa sepeda motor jenis HONDA Scopy Warna Merah No. Pol : KH 6158 BY dan setelah di ambil sepeda motor tersebut dibawa pergi kemudian di perjalanan plat nomor Polisinya dilepas dan dimasukkan ke dalam Jok motor setelah itu terdakwa bawa pergi ke Palingkau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan penguasa/pemilik sepeda motor pada saat itu yaitu Saksi VINA FEBRIANTI selaku Petugas Kesehatan di Desa Karya Bersama dan saat ini menjabat selaku PJ. Kepala Desa Karya Bersama dan sepeda motor tersebut adalah barang infentaris Desa Karya Bersama;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah suami korban setelah itu mengambil paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan untuk menodongkan ke suami korban telah dibuang ke sungai pada waktu diperjalanan menuju Palingkau;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung di pinggir Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas kemudian terlihat Saksi VINA FEBRIANTI dengan teman laki-lakinya yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor scopy warna merah hitam kemudian terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya "Ini suami mu kah?", Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab "Iya ini suami ku." Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata "Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa." Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah mengambil sepeda motor secara paksa tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan tidak ada hak sedikit pun atau sepenuhnya atas barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama;
- Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan terdakwa menodong dengan pisau meminta motor Saksi Vina dan suaminya ;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa tersebut berupa sepeda motor jenis HONDA Scoopy Warna Merah No. Pol : KH 6158 BY dan setelah di ambil sepeda motor tersebut dibawa pergi kemudian di perjalanan plat nomor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisinya dilepas dan dimasukkan ke dalam Jok motor setelah itu terdakwa bawa pergi ke Palingkau;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan penguasa/pemilik sepeda motor pada saat itu yaitu Saksi VINA FEBRIANTI selaku Petugas Kesehatan di Desa Karya Bersama dan saat ini menjabat selaku PJ. Kepala Desa Karya Bersama dan sepeda motor tersebut adalah barang infentaris Desa Karya Bersama;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah suami korban setelah itu mengambil paksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan untuk menodongkan ke suami korban telah dibuang ke sungai pada waktu diperjalanan menuju Palingkau;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung di pinggir Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas kemudian terlihat Saksi VINA FEBRIANTI dengan teman laki-lakinya yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor scopy warna merah hitam kemudian terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya "Ini suami mu kah?", Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab "Iya ini suami ku." Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata "Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa." Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah mengambil sepeda motor secara paksa tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan tidak ada hak sedikit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun atau sepenuhnya atas barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami Pemerintah Desa Karya atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 tersebut sebesar Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG** merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib di Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan terdakwa menodong dengan pisau meminta motor jenis HONDA Scopy Warna Merah No. Pol : KH 6158 BY yang digunakan Saksi Vina FEBRIANTI dan suaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan penguasa/pemilik sepeda motor pada saat itu yaitu Saksi VINA FEBRIANTI selaku Petugas Kesehatan di Desa Karya Bersama dan saat ini menjabat selaku PJ. Kepala Desa Karya Bersama dan sepeda motor tersebut adalah barang infentaris Desa Karya Bersama;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung di pinggir Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas kemudian terlihat Saksi VINA FEBRIANTI dengan teman laki-lakinya yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor scopy warna merah hitam kemudian terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya "Ini suami mu kah?", Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab "Iya ini suami ku." Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata "Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa." Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa setelah mengambil sepeda motor secara paksa tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sebelum mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan tidak ada hak sedikit pun atau sepenuhnya atas barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut sehingga kerugian yang dialami Pemerintah Desa Karya atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah hitam dengan No. Pol : KH 6158 BY No. Rangka : MH 13M3131LK697930 dan No. Mesin : JM31E3695297 tersebut sebesar Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Terdakwa yaitu berupa berupa motor jenis HONDA Scopy Warna Merah No. Pol : KH 6158 BY tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi VINA FEBRIANTI, kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Terdakwa sendiri yaitu dengan cara dimiliki dan Terdakwa gunakan dan disaat Terdakwa tidak mempunyai uang akan menjual motor tersebut. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi VINA FEBRIANTI karena motor tersebut inventaris Desa Karya Bersama dalam perkara *a quo* Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil jenis HONDA Scopy Warna Merah No. Pol : KH 6158 BY yang bukan milik Terdakwa dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib terdakwa sedang duduk di warung di pinggir Jalan Desa Karya Bersama Handil Badidih RT. 05 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas kemudian terlihat Saksi VINA FEBRIANTI dengan teman laki-lakinya yang tidak terdakwa kenal menggunakan sepeda motor scopy warna merah hitam kemudian terdakwa memanggil dan mendatangi Saksi VINA FEBRIANTI sambil bertanya “Ini suami mu kah?”, Saksi VINA FEBRIANTI lalu menjawab “Iya ini suami ku.” Selanjutnya ketika terdakwa melihat Saksi M. ALBIANSYAH seperti ingin melawan, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan menodongkan ke arah muka Saksi M. ALBIANSYAH tanpa ada perlawanan. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terjatuh di tanah sambil berkata “Ini motor negara bukan motor kamu, sini aku yang bawa.” Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah Palingkau untuk mendatangi teman terdakwa. Selama di perjalanan di pelabuhan feri, senjata tajam jenis pisau tersebut dilempar terdakwa ke sungai dan sebelum sampai di Palingkau di sekitar Jalan Pemuda Kel. Palingkau Baru, plat nomor polisi motor tersebut dilepas oleh terdakwa menggunakan kunci kontak dan dimasukkan ke dalam jok motor dengan maksud untuk mengelabui agar tidak diketahui orang lain karena plat nomot kendaraan tersebut adalah plat merah (plat dinas) yang mudah dikenali orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang menodongkan pisau kepada Saksi Muhammad Albiansyah agar Saksi Muhammad Albiansyah menyerahkan motornya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami Pemerintah Desa Karya sebesar Rp 19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama.

Terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan terhadap barang bukti dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karya Bersama melalui Saksi VINA FEBRIANTI Binti EDI SUNKONO.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI Als AKANG Bin ANANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna merah hitam dengan Nopol KH 6158 BY Nomor rangka MH 13M3131LK697930, Nomor mesin JM31E3695297 atas nama Desa Karya Bersama.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Karya Bersama melalui Saksi VINA FEBRIANTI Binti EDI SUNGKONO ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Norbertus Dhendhy R. Prayogo, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)